

BAB II

KAJIAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR MENINGGAL DUNIA DENGAN ADANYA ASURANSI ATAS PEMINJAMAN DENGAN AGUNAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BANK BNI JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

A. Perlindungan Hukum Di Indonesia

1. Perlindungan Hukum Pada Umumnya

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Philipus M. Hadjon, 1987 hal 25).

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang ditugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata

lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjipto Raharjo, 2000, hal 74).

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004, hal 3).

2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana Perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*);
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*) (Ishaq, 2009, hal 43).

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesame

maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan (Peter Mahmud Marzuki, 2008, hal 157-158).

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum (Philipus M. Hadjon, 1987, hal 30).

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Perkembangan Perbankan Di Indonesia

1. Bank Pada Umumnya

Definisi Bank apabila ditelusuri berasal dari Bahasa Prancis "*banque*" dan "*banco*" dalam Bahasa Italia yang artinya peti/lemari/bangku. Pada abad ke 12 kata "*banco*" di Italia merujuk pada meja, *counter* atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi yaitu penukaran uang atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu "membayar barang dan jasa". Jadi kesimpulannya fungsi dasar bank adalah: (1) menyediakan tempat penitipan uang dengan aman (*safe keeping function*) dan (2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*) (Zainul Arifin,2009, hal 2).

Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Butir 2 memberikan definisi bank sebagai berikut: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

2. Jenis-Jenis Bank di Indonesia

Bank dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, berdasarkan bentuk badan usaha, berdasarkan pendirian dan

kepemilikannya dan berdasarkan target pasarnya. Secara sederhana, bank dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Kegiatan Usaha

Bank dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu sebagai berikut:

1) Bank Umum

Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau *syariah* dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Selain itu, Bank Umum dapat pula didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 74).

Secara umum, Bank Umum mempunyai usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, sertifikat deposito, giro dan memberikan kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum mempunyai usaha sebagai berikut:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang;

- d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya pada:
- 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun:
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 75-76).

2) **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau *syariah* dan tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR mempunyai kegiatan yang menyerupai Bank umum namun mempunyai keterbatasan dalam beberapa hal. Beberapa hal yang menjadi larangan BPR untuk menyediakan jasa di bidang keuangan antara lain larangan untuk menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Larangan lain bagi BPR adalah tidak diperkenankan dalam melakukan usaha valas,

menyertakan modal dan melakukan usaha asuransi (Ari WB Raharjo, Tety Elida,2015, hal 77).

b) Berdasarkan Bentuk Badan Usaha

1) Bank Umum

Kategori Bank Umum, badan usaha yang dibentuk harus berupa Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau Perusahaan Daerah (PD) (Ari WB Raharjo, Tety Elida,2015, hal 77).

2) Bank Perkreditan Rakyat

Kategori BPR, badan hukum yang dibentuk dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas maupun bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di Indonesia juga terdapat lembaga keuangan di pelosok pedesaan. Lembaga tersebut antara lain adalah bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, lembaga perkreditan desa, badan kredit desa dan banyak lainnya. Untuk mengakomodasi lembaga pedesaan itu, Bank Indonesia menggolongkan bank di desa tersebut menjadi BPR (Ari WB Raharjo, Tety Elida,2015, hal 77).

c) Berdasarkan Target Pasar

Berdasarkan target pasar, bank dibagi menjadi *retail bank* dan *corporate bank*.

1) Retail Bank

Retail Bank adalah bank yang mempunyai nasabah berskala kecil yaitu nasabah individu, perusahaan dan nasabah lain dengan skala kecil.

Tidak ada Batasan yang jelas mengenai skala kecil atau besar namun ada beberapa kalangan yang memberikan batas dengan angka Rp. 20 miliar sebagai batas skala kecil (Ari WB Raharjo, Tety Elida,2015, hal 77).

2) *Corporate Bank*

Corporate Bank mempunyai target pasar korporasi atau grup perusahaan/*holding company*. Nilai kredit yang diberikan tergolong besar dan sangat besar. Nasabah bank ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan besar (Ari WB Raharjo, Tety Elida,2015, hal 77).

3. Fungsi Perbankan Di Indonesia

Fungsi Bank yang paling utama ialah menghimpun dan menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk jasa layanan dalam perbankan. Adapun fungsi Bank lainnya yaitu sebagai berikut:

1) *Agent Of Trust (Agen Kepercayaan)*

Bank harus dapat memberikan kepercayaan kepada nasabah/masyarakat bahwa uang yang disimpan di Bank aman. Fungsi Agen Kepercayaan ini sangat penting karena krisis kepercayaan terhadap satu Bank dapat menjalar kepada Bank lainnya dan bahkan dapat menyebar pada sistem keuangan suatu negara. Keadaan ini dapat berlanjut dan menyebabkan krisis ekonomi pada suatu negara (Ari WB Raharjo, Tety Elida,2015, hal 61).

2) *Agent Of Development* (Agen Pembangunan)

Peran jembatan penghubung ini sangat penting di dalam pembangunan suatu negara. Sektor riil tidak dapat tumbuh sendiri tanpa adanya sektor keuangan dan sektor keuangan tidak dapat tumbuh jika tidak ada sektor riil sehingga peranan jembatan penghubung antara sektor riil dan sektor keuangan menjadi penting. Disinilah peranan bank sebagai agen pembangunan (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 62).

3) *Agent Of Services* (Agen Jasa-jasa)

Seiring dengan fungsinya sebagai mediator atau jembatan penghubung maka berkembanglah fungsi bank sebagai penyedia/ agen jasa-jasa. Di dalam menghubungkan sektor riil dan sektor keuangan serta hubungan antara nasabah dengan masyarakat diperlukan banyak jasa-jasa keuangan seperti jasa pengiriman uang, jasa penagihan uang, jasa penjaminan, jasa penitipan barang berharga, jasa buku tabungan, jasa kartu ATM, jasa kartu kredit dan berbagai jasa-jasa lainnya (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 62-63).

4. Jasa-Jasa Perbankan

Jasa-Jasa Bank adalah jasa bank kepada nasabahnya terhadap kegiatan keuangan yang dilakukan oleh nasabah. Jasa bank yang banyak digunakan antara lain pengiriman uang, *Letter Of Credit*, bank garansi, kliring dan inkaso, kartu ATM dan kartu kredit, *money changer*, *traveller's check*, telebanking, custodian, wali amanat, *standing order* dan *safe deposit box*

(Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 84). Beberapa jasa tersebut sebagai berikut:

1) Bank Garansi

Bank Garansi adalah jasa bank yang memberikan jaminan kepada pihak kedua jika ternyata pihak pertama yang menerima pekerjaan dari pihak kedua melakukan cedera janji. Bank garansi ini diperlukan karena pihak kedua masih belum mempercayai pihak pertama bahwa pihak pertama dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati. Jika terjadi cedera janji maka bank akan membayarkan sejumlah uang sebesar nilai garansi kepada pihak kedua (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 84).

Jenis bank garansi ini tergantung pada jenis perjanjian dan fungsi penjaminan bank garansi di dalam perjanjian. Beberapa jenis bank garansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank garansi pembelian;
2. Bank garansi pita cukai tembakau;
3. Bank garansi penanguhan bea masuk;
4. Bank garansi tender (*Bid Bond*);
5. Bank garansi pelaksanaan (*Performance Bond*);
6. Bank garansi uang muka (*Advance Payment Bond*);
7. Bank garansi pemeliharaan (*Retention Bond*) (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 84-85).

2) *Letter Of Credit*

Letter Of Credit (LC) adalah jasa bank dalam transaksi jual beli. LC merupakan penangguhan pembayaran kepada pihak penjual sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Dengan jasa ini, pembeli akan merasa yakin bahwa pembeli akan membayar kepada penjual jika barang yang dibelinya sudah diterima dengan baik dan sesuai perjanjian (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 85).

3) **Wali Amanat**

Wali amanat adalah usaha bank untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank dengan emiten surat berharga. Sebagai wali amanat, bank tidak ikut menanggung risiko kerugian yang terjadi atas adanya surat berharga tersebut. Pada jasa ini, bank mendapatkan *fee-based income* sebagai balas jasa (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 91).

5. **Produk Sumber Pendanaan Dan Penyaluran Dana Bank**

Secara general, bank mempunyai produk sumber pendanaan (*Funding*) dan produk untuk penyaluran dana (*landing*). Sumber pendanaan adalah produk bank untuk menerima uang dari masyarakat dan produk penyaluran dana adalah produk bank untuk menyalurkan kredit kepada debitor. Beberapa produk sumber pendanaan bank adalah sebagai berikut:

a. Produk Sumber Pendanaan

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga (masyarakat) di bank yang pengembalian dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sebagai bukti kepemilikan tabungan, nasabah akan menerima sebuah buku tabungan. Pada beberapa bank, nasabah juga menerima kartu ATM sebagai pelengkap buku tabungan. Sekitar 15 tahun yang lalu, nasabah dapat melakukan penarikan dana atau transfer dalam beberapa transaksi pada tanggal dan hari yang sama (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 78).

2. Deposito Berjangka

Deposit berjangka adalah simpanan dana pihak ketiga (masyarakat) di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang sudah disepakati antara pihak ketiga dengan bank. Bunga hasil pendapatan dari deposit ini dapat diambil tiap bulan selama jangka waktu perjanjian. Bunga tersebut juga dapat ditransfer langsung ke rekening tabungan pihak ketiga untuk memudahkan pihak ketiga di dalam mengambil hasil bunga deposito tersebut. Pada deposito berjangka ini juga berlaku sistem *automatic roll over* (ARO) yaitu sistem yang secara otomatis memperpanjang masa berlakunya perjanjian deposito tanpa mengharuskan pihak ketiga datang ke bank untuk memperpanjang masa deposito itu (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 78).

Umumnya jenis simpanan ini digunakan pihak ketiga untuk menyimpan dana dalam jangka waktu lebih panjang dari simpanan di tabungan. Biasanya, jangka waktu deposito berjangka adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Namun pada saat sekarang ini, bank menanggung risiko lebih besar untuk memberikan tingkat suku bunga berjangka waktu 2 tahun. Simpanan ini tidak dapat ditarik sebelum waktu jatuh tempo. Namun terdapat beberapa kebijakan bank yang mengizinkan pihak ketiga menarik kembali dananya sebelum jatuh tempo. Kondisi demikian menyebabkan bank mengalami kerugian terhadap prediksi dana tersimpan sehingga bank mengenakan pinalti/denda kepada pihak ketiga yang menarik dana deposito sebelum jangka waktu perjanjian tercapai (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015,hal 78-79).

3. Giro

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Untuk penarikan tunai digunakan cek dan untuk pemindahbukuan digunakan bilyet giro. Jenis simpanan ini banyak digunakan oleh pihak ketiga untuk urusan bayar membayar dalam perdagangan. Pemilik rekening ini tidak perlu membawa uang banyak untuk membayar suatu barang atau jasa dan juga tidak perlu pergi ke bank untuk mencairkan simpanannya di bank (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 79).

4. *Deposit on Call*

Deposit on Call adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan bank. Besarnya bunga dari deposito ini tergantung pada jangka waktu perjanjian (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 80).

5. Rekening Giro terkait Tabungan

Umumnya bunga giro lebih kecil daripada bunga tabungan. Bunga yang lebih kecil ini menyebabkan nasabah lebih suka menyimpan dananya pada tabungan daripada giro. Pada praktiknya, nasabah sulit untuk mengetahui posisi saldo giro terendah yang sesuai dengan kebutuhannya karena nasabah harus menghubungi bank atau datang ke bank untuk mengetahui saldo rekening gironya. Oleh sebab itu, bank menyediakan jasa rekening giro terkait tabungan dimana pada saat saldo rekening giro tidak mencukupi untuk membayar suatu tagihan maka secara otomatis bank akan menarik Sebagian uang dari rekening tabungan untuk dimasukkan ke dalam rekening giro. Dengan demikian, nasabah cukup menyetor uangnya ke dalam rekening tabungan saja tanpa harus menyetor juga ke rekening giro (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 80).

Sumber pendanaan lain yang dapat diperoleh bank selain produk-produk di atas antara lain adalah sebagai berikut:

a) Call Money

Call Money adalah pinjaman uang dari bank lain yang berupa pinjaman jangka pendek. Pinjaman ini berasal dari pasar *call money* antar bank. Biasanya, dana ini dibutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek terutama bila terjadi kalah kliring atau terjadi *rush*. Jangka waktu pinjaman ini dapat terjadi selama 1 hari (*overnight*) sampai 180 hari. Tingkat bunganya bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan dana pada suatu saat tertentu. Tingkat bunga *call money* dapat mencapai di atas tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku di pasar (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 81).

b) Pinjaman Antar Bank

Seperti halnya sebuah usaha maka bank sebagai sebuah lembaga juga diperkenankan untuk meminjam uang dari lembaga lain. Bank diperkenankan pula untuk meminjam uang dari bank lain. Biasanya, bank sudah mempunyai rencana yang baik untuk melakukan peminjaman ini (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 81).

c) Setoran Jaminan

Setoran jaminan adalah sejumlah dana yang diserahkan oleh nasabah kepada bank karena bank memberikan jasa-jasa tertentu kepada nasabah. Setoran jaminan tersebut digunakan sebagai kompensasi terhadap risiko yang ditanggung bank akibat pemberian jasa tersebut. Beberapa jasa yang memerlukan setoran jaminan adalah jasa *Letter Of Credit* (LC) dan Bank Garansi. Setoran jaminan ini tidak berbunga dan

berjangka waktu sesuai dengan jangka waktu jasa yang diberikan bank. Uang yang mengendap pada pos setoran jaminan ini dapat digunakan bank sebagai sumber pendanaannya sesuai dengan jangka waktu yang diberikan (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 81).

d) Dana Transfer

Bagi bank, dana transfer ini merupakan dana yang mengendap dalam jangka pendek. Dana ini merupakan dana murah karena tidak ada kewajiban bank untuk membayar bunga dan dapat digunakan bank untuk keperluan jangka pendek (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 81-82).

b. Penyaluran Dana Bank

Dana pihak ketiga yang diterima bank akan disalurkan kepada masyarakat sebagai suatu kegiatan usaha bank. Penyaluran dana tersebut berbentuk kredit kepada yang membutuhkan. Sebelum membahas mengenai kredit, perlu diketahui juga bahwa Sebagian dana pihak ketiga tersebut juga digunakan oleh bank untuk cadangan likuiditas. Cadangan Likuiditas ini diperlukan untuk keperluan jangka pendek misalnya uang kas, saldo pada Bank Indonesia, saldo pada bank lain, warkat dalam proses penagihan, penarikan dana oleh nasabah, penyelesaian kliring, kewajiban yang akan jatuh tempo dan hal-hal lainnya (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 82).

C. Perjanjian di Indonesia

1. Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian perjanjian baik dari beberapa sarjana maupun yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai istilah perjanjian, karena terhadap istilah perjanjian ini terdapat 2 (dua) istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu: "*Verbintenis*" dan "*Overeenkomst*".

Sarjana di Indonesia telah diterjemahkan kedalam istilah yang berbeda-beda sehingga belum terdapat keseragaman terhadap kedua istilah tersebut di atas, di mana mereka membuat suatu terjemahan yang berlainan yaitu:

- a. Prof. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio mempergunakan istilah persetujuan untuk "*Overeenkomst*" dan perikatan untuk "*Verbintenis*" (Subekti dan Tjitrosudibio, 1983, hal 291 dan 304).
- b. Mr. E. Utrecht mempergunakan istilah perjanjian untuk "*Overeenkomst*" dan perutusan untuk "*Verbintenis*" (E. Utrecht, 1966, hal 278 dan 279).
- c. Pengertian Perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu pada Pasal 1313 yang menentukan bahwa "Persetujuan adalah suatu perbuatan, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Subekti dan Tjiptosudibio, 1985, hal 304).

Buku Prof. Subekti, S.H. memakai istilah perjanjian untuk “*Overenkomst*” dan perikatan untuk “*Verbintenis*” (Subekti,1984, hal 1 dan 2). Karena menurut beliau kedua istilah tersebut adalah sama. Dari penjelasan tersebut di atas ternyata bahwa untuk “*Verbintenis*” dikenal tiga istilah Indonesia yaitu: Perikatan, Perutangan,Perjanjian, sedangkan untuk “*Overenkomst*” dipakai dua istilah yaitu: Perjanjian dan Persetujuan. Terhadap berbagai peristilahan yang tersebut di atas penulis cenderung untuk mengikuti istilah dari Prof. Subekti, S.H. yang menggunakan istilah perjanjian untuk “*Overenkomst*” dan perikatan “*Verbintenis*”.

2. Unsur-Unsur Dan Sumber Perjanjian

Suatu perjanjian terdapat 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:

a. Unsur Essensialia

Unsur ini yang harus ada di dalam perjanjian, jika tidak ada unsur tersebut perjanjian tidak akan lahir, dan sekaligus mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi yang wajib dilakukan oleh satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat perjanjian sehingga dapat membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya.

b. Unsur Naturalia

Bagian yang menurut sifat dari perjanjian tertentu ada dan dianggap ada meskipun tegas diperjanjikan, seperti dalam perjanjian jual beli ada kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari

cacat tersembunyi, yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat jual beli menghendaki yang demikian (Pasal 1339 KUHPerdara).

c. Unsur Accidentalialia

Unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas dan diperjanjikan bersama oleh para pihak. Misalnya: dalam jual beli ada ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

Sistem hukum di Indonesia, hukum perikatan merupakan produk hukum baru, sedangkan sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah hukum perjanjian dan Undang-Undang. Sebagaimana kita ketahui Undang- Undang yang menjadi sumber hukum perikatan ada 2 (dua) yaitu:

1. Undang-Undang Melulu.
2. Undang-Undang karena perbuatan manusia (Perbuatan yang menurut hukum dan Perbuatan yang melawan hukum).

Perikatan yang bersumber dari persetujuan kedua pihak debitor dan kreditor dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan yang mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitor wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditor berhak atas prestasi. Sedangkan pada perikatan yang bersumber dari undang-undang hak dan kewajiban debitor dan kreditor ditetapkan oleh Undang-Undang. Pihak debitor dan kreditor wajib memenuhi ketentuan

Undang-Undang. Undang-Undang mewajibkan debitor berprestasi dan kreditor berhak atas prestasi.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab atau causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyeknya. Terdapat cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian. Jika obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau causanya tidak halal perjanjiannya adalah batal (*nietig*).

4. Macam-macam Perjanjian

Ketentuan umum mengenai persetujuan diatur dalam Bab I,II dan IV Buku III KUHPerdara sedangkan ketentuan khusus diatur dalam Bab V s/d XVIII ditambah title VII A. sedangkan Pasal 1313 KUHPerdara hanya mengenai persetujuan-persetujuan yang menimbulkan perikatan, yaitu persetujuan obligatoir. Untuk jenis-jenisnya persetujuan lainnya, Bab II Buku III tidak berlaku. Perjanjian terdiri dari:

a. Berdasarkan Cara Terbentuknya atau Lahirnya Perjanjian

Penggolongan ini didasarkan pada terbentuknya perjanjian tersebut. Perjanjian sendiri terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian.

1. Perjanjian *Konsensuil*

Persetujuan yang terjadi dengan kata sepakat dari kedua belah pihak. Misalnya Jual-Beli, sewa menyewa.

2. Perjanjian *Riil*

Perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Selain diperlukan kata sepakat juga diperlukan penyerahan barang. Misalnya Perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai.

3. Perjanjian *Formal*

Perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika bentuk perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Misalnya jual beli tanah harus dengan akta PPAT.

b. Berdasarkan Tujuan Perjanjian

Penggolongan ini didasarkan pada unsur-unsur perjanjian yang terdapat di dalam perjanjian tersebut:

1. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

2. Perjanjian *Liberatoir*

Perbuatan hukum yang atas dasar sepakat para pihak menghapuskan perikatan yang telah ada.

3. Perjanjian kebendaan

Perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain. Misalnya perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik.

c. Berdasarkan Hak dan Kewajiban

Penggolongan ini ditinjau dari Hak dan Kewajiban para pihak. Adapun perjanjian-perjanjian yang dilakukan para pihak dapat menimbulkan Hak dan Kewajiban-kewajiban pokok seperti pada Jual-Beli dan Sewa-menyewa.

1. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada hak lain. Persetujuan dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya hibah, perjanjian pinjam pakai.

2. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian Timbal Balik merupakan perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban

melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi.

Misalnya perjanjian Jual-Beli, perjanjian Sewa-Menyewa.

d. Berdasarkan Nama dan Pengaturan

Nama perjanjian dan pengaturan tercantum didalam Pasal 1319 KUHPerdota. Di dalam Pasal 1319 KUHPerdota hanya disebutkan 2 (dua) macam perjanjian yaitu:

1. Perjanjian Bernama (*nominaat*)

Pasal 1319 KUHPerdota berbunyi bahwa “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

2. Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*)

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian ini diatur di dalam Pasal 1319 KUHPerdota bahwa “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Ketentuan ini bahwa perjanjian baik yang mempunyai nama dalam KUHPerdota maupun yang tidak bernama tunduk pada Buku III KUHPerdota. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan perjanjian *innominate* tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang

mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata.

e. Keuntungan yang Diperoleh

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya.

1. Perjanjian Cuma-Cuma

Persetujuan dimana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain secara cuma-cuma. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai.

2. Perjanjian Atas Beban

Persetujuan dimana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain. Antara kedua prestasi tersebut terdapat hubungan hukum satu dengan yang lain. Misalnya jual beli, sewa menyewa.

5. Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Perjanjian

Kewajiban debitor untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melakukan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitor dianggap melakukan ingkar janji. Dalam hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memberikan peringatan si berhutang itu, bahwa si berhutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek.

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda "*Wanprestatie*" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhi kewajiban bisa dikarenakan dua kemungkinan alasan yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena disengaja maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa, jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah (Hj. Kurnianingsih, *Gandhi Pharmacist*, 2019, hal 247).

Pasal 1266 KUHPerdata yang menentukan bahwa tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pembatalan tersebut harus dimintakan pada hakim. Menurut pendapat yang paling banyak dianut bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat "*constitutief*" dan tidak "*declaratoir*". Bahkan Hakim itu mempunyai suatu kekuasaan "*discretionair*", artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi debitur. tentu saja kedua belah pihak yang berkontrak dapat juga mengadakan ketentuan bahwa pembatalan ini tidak usah diucapkan oleh Hakim, sehingga dengan sendirinya akan hapus manakala satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Ingkar janji (Wanprestasi) dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji (Wanprestasi)

tersebut. Dalam hal debitor melakukan ingkar janji maka kreditor dapat menuntut:

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.

Pasal 1331 Butir 1 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila perjanjian yang dilakukan obyek / perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim. Sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian dibawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya. Dengan kata lain, apabila tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak. Adapun 4 akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti-rugi;
- b. Dilakukan pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan risiko;

- d. Membayar biaya perkara jika sampai berperkara di muka hakim.

6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian harus dibedakan dengan hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan perjanjiannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Jika semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, perjanjiannya akan hapus atau berakhir. Hapusnya atau berakhirnya suatu perjanjian sebagai berikut:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- c. Para pihak atau Undang-Undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus.
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*), dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka hakim dapat memutuskan bahwa suatu perjanjian berakhir.
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai, yaitu apa yang menjadi tujuan daripada perjanjian itu telah tercapai, maka perjanjian berakhir.
- g. Dengan persetujuan para pihak, para pihak dalam suatu perjanjian dapat menentukan berakhirnya perjanjian berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut.

Hapusnya atau berakhirnya suatu perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara yang menyebutkan 10 (sepuluh) macam cara hapusnya perikatan:

- a. Karena Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat;
- c. Pembaharuan hutang (novasi);
- d. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik;
- e. Percampuran hutang;
- f. Pembebasan hutang;
- g. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian;
- h. Pembatalan perjanjian;
- i. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan;
- j. Lewat waktu.

Perincian dalam Pasal 1381 KUHPerdara itu tidak lengkap karena telah dilupakan hapusnya suatu perikatan karena lewatnya suatu ketetapan waktu yang dicantumkan dalam suatu perjanjian (Subekti, 1984, hal 152). Selanjutnya dapat diperingatkan pada beberapa cara yang khusus ditetapkan terhadap perikatan, misalnya ketentuan bahwa suatu perjanjian "*maatschap*" atau perjanjian "*lastgeving*" hapus dengan meninggalnya orang yang memberikan perintah atau seorang anggota *maatschap* itu dan

karena *curatele* atau pernyataan pailit mengakibatkan juga hapusnya perjanjian *maatschap* itu.

D. Perjanjian Kredit Di Indonesia

1. Sejarah Dan Perkembangan Kredit

Secara etimologis, istilah Kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang berarti kepercayaan. Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh Bank kepada nasabah atau Debitor adalah kepercayaan (Hermansyah, 2008, hal 43).

Kredit terdiri dari empat unsur yaitu kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, dan prestasi atau obyek kredit (M. Djumhana, 2003, hal 26). Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan pengertian yang telah disepakati.

Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk:

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain (Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, 2016, hal 28).

Pengertian kredit yang ditetapkan Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas, pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (M. Bahsan, 2007, hal 75-79).

- a) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan penyediaan uang.
- b) Adanya persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain.
- c) Adanya kewajiban melunasi hutang.
- d) Adanya jangka waktu tertentu.
- e) Adanya pemberian bunga kredit.

Kelima unsur yang terdapat dalam pengertian kredit sebagaimana disebutkan di atas harus dipenuhi bagi suatu pinjaman uang untuk dapat disebut sebagai kredit di bidang perbankan. Walaupun istilah kredit banyak pula digunakan untuk kegiatan perputangan lainnya di masyarakat, istilah kredit dalam kegiatan perbankan harus selalu dikaitkan dengan pengertian yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 1 Butir 11 UU Perbankan Indonesia No. 10 Tahun 1998 Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Jenis-Jenis Kredit

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

1. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi (Nurul Ichsan Hasan, 2014, hal 129).

2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya (Nurul Ichsan Hasan, 2014, hal 130).

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau juga investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa (Nurul Ichsan Hasan, 2014, hal 130).

2. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha (Nurul Ichsan Hasan, 2014, hal 130).

3. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya, seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut (Nurul Ichsan Hasan, 2014, hal 130).

c. Jenis Kredit dilihat dari segi jangka waktu

1. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja (Nurul Ichsan Hasan, 2014, hal 131).

2. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit ini digunakan untuk melakukan investasi (Nurul Ichsan Hasan, 2014, hal 131).

3. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang, waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti

perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif, seperti kredit perumahan (Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, Gaung Persada Press Grup, ANGGOTA IKAPI, Cetakan Pertama, 2014, halaman 131).

d. Jenis Kredit dilihat dari segi jaminan

1. Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon *debitor* (Nurul Ichsan Hasan, 2014, hal 131).

2. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon *debitor* selama berhubungan dengan bank atau pihak lain (Nurul Ichsan Hasan, 2014, hal 131-132).

3. Prinsip-prinsip Dalam Pemberian Perkreditan

Guna mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu Bank untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip 5C dalam pemberian kredit yaitu sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Kriteria ini harus dapat mencari secara tepat hal-hal dapat menimbulkan akibat di kemudian hari. Bahwa calon nasabah Debitor memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran integritas, dan kemauan dari calon nasabah Debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh Bank melalui Riwayat usaha, dan informasi usaha-usaha yang sejenis (Karmila Sari Sukarno,Pujiyono, 2016, hal 41).

b. *Capacity* (kapasitas untuk membayar kembali)

Capacity adalah kemampuan calon nasabah/Debitor dalam mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi hutang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat *solvabilitas, likuiditas, dan rehabilitas* usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan Pendidikan dari calon nasabah Debitor, kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya (Karmila Sari Sukarno,Pujiyono, 2016, hal 42).

c. *Capital (Modal)*

Struktur permodalan sangat penting bagi Kreditor karena hal tersebut dapat digunakan untuk menentukan tingkat risiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini Bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki pemohon kredit. penyelidikan ini tidak semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, tetapi difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif (Karmila Sari Sukarno,Pujiyono,2016, hal 43).

d. *Collateral (Jaminan)*

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah Debitor di kemudian hari, misalnya kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang kredit baik utang pokok maupun bunganya (Karmila Sari Sukarno,Pujiyono, 2016, hal 43).

e. *Condition of Economy*

Pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari Bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. di samping itu kita juga harus melihat aspek-aspek Situasi Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Kompetisi (Karmila Sari Sukarno,Pujiyono, 2016, hal 43).

Penilaian yang umum harus dilakukan oleh Bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 7P dan 3R, yaitu:

- a. *Personality*, yaitu menilai dari segi kepribadian atau tingkah lakunya baik dalam kesehari-hariannya maupun masa lalunya.
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil/ dari sumber mana saja untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
- f. *Profitability*, untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh Bank namun melalui suatu perlindungan (Retnadi, Djoko, 2006, hal 3).

Serta 3R, yaitu:

- a. *Return* (hasil yang dicapai)

Merupakan penilaian hasil yang akan dicapai oleh perusahaan Debitor setelah dibantu dengan kredit oleh Bank. Dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh Bank dalam proses pemberian kredit kepada pemohon.

b. *Repayment* (pembayaran kembali)

Bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali (*repayment capacity*), dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi sekaligus di akhir periode.

c. *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)

Bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tak diinginkan (Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, 2016, hal 44-45).

4. Aspek-Aspek Dalam Penilaian Kredit

Aspek-aspek penilaian dalam pemberian kredit bank adalah sebagai berikut:

1. Aspek Hukum/ Yuridis

Dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. penilaian dimulai dari meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat siapa-siapa pemiliknya dan besarnya modal

masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya seperti:

- a) Surat izin usaha industri (S.I.U.I) untuk sektor industri.
- b) Surat izin usaha perdagangan (S.I.U.P) untuk sektor perdagangan.
- c) Tanda daftar perusahaan (TDP).
- d) Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- e) Keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah dan sertifikat deposito.
- f) Serta dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya seperti KTP.

Aspek ini dalam analisis kredit mempunyai posisi penting dan strategis, karena aspek hukum kurang diperhatikan dan belum sempurna akan melemahkan posisi aspek lainnya. Walaupun *feasibility*-nya sudah cukup (SUMARTIK, MISTI HARIASIH, 2018, hal 92-93).

2. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu hendaknya dibuatkan *cash flow* keuangan perusahaan. Dari *cash flow* ini akan terlihat pendapat dan biaya-biaya, sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya mencakup:

- a) Rasio likuiditas
- b) Rasio solvabilitas
- c) Rasio remabilitas
- d) *Payback period*
- e) *Net Present Value* (NPV)
- f) *Profitability index* (PI)
- g) *Internal Rate of Return* (IRR)
- h) Dan *Break Even Point* (BEP) (SUMARTIK,MISTI HARIASIH, 2018, hal 95-96).

3. Aspek Manajemen

Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta berbagai latar belakang Pendidikan dan pengalaman sumberdaya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain. Para analisis kredit harus mengetahui *skill, organizing skill, controlling skill, staffing skill, dan communication skill*) dalam memadukan sumber daya (*market, man, money,material, machine dan method*) untuk mencapai *objective* dan *goals* perusahaan (SUMARTIK,MISTI HARIASIH, 2018, hal 97-98).

4. Aspek sosial/ekonomi

Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang ditimbulkan akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum, seperti:

- a) Mengurangi ekspor barang atau sebaliknya mengurangi ketergantungan terhadap impor.
- b) Mengurangi pengangguran.
- c) Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d) Tersedianya sarana dan prasarana.
- e) Membuka isolasi daerah tertentu (SUMARTIK, MISTI HARIASIH, 2018, hal 98).

E. Perkembangan Jaminan Di Indonesia

1. Jaminan Pada Umumnya

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit. Demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan (Purwahid Patrik dan Kushadi, 1985, hal 2). Berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh bank, lembaga jaminan mempunyai arti yang lebih penting lagi, hal ini dikarenakan kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko. Jaminan menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Butir 23 bahwa:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”.

Oleh karena itu Undang-Undang Perbankan memberikan pengaturan bagi Bank dalam hal penyaluran kredit, baik dalam penegasan prinsip perkreditan, Batasan pemberian kredit sampai kepada sanksi bagi para pelaku pelanggaran ketentuan perkreditan. Bahwa sebagai sarana dalam

mengupayakan suatu pencegahan atau yang merupakan upaya *preventif* dalam perjanjian kredit yang sangat berisiko tinggi tersebut salah satunya adalah dengan adanya jaminan atau agunan (*collateral*) baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang telah diberikan oleh pihak Debitor yang akan menjadi pengaman (Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, 2016, hal 65).

2. Fungsi Jaminan

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit sangat berkaitan dengan kepentingan Bank yang menyalurkan dananya kepada Debitor yang penuh dengan risiko. Dengan adanya jaminan kredit yang dikuasai dan diikat Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat Debitor ingkar janji/wanprestasi (Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, 2016, hal 67-68).

Jaminan digunakan sebagai bentuk upaya antisipatif dari Bank untuk memperkecil risiko yang mungkin akan muncul dalam pemberian kredit tersebut. Dengan kata lain dalam pemberian kredit tersebut jaminan memegang peran penting dengan memberikan keyakinan kepada Bank sebagai pihak pemberi kredit terhadap kesanggupan Debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Kegunaan jaminan kredit adalah untuk:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapat pelunasan dari jaminan apabila Debitor melakukan cidera janji, yaitu

untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

- b. Menjamin agar Debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
- c. Memberikan dorongan kepada Debitor untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui oleh Debitor dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank (Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, 2016, hal 68).

3. Jenis Jaminan

Jaminan menurut KUHPerdara dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Jaminan menurut cara terjadinya
 - 1) Jaminan lahir karena Undang-Undang, yaitu jaminan yang adanya karena ditentukan oleh Undang-Undang tidak perlu ada perjanjian antara Kreditor dan Debitor. Perwujudan dari jaminan yang lahir dari Undang-Undang ini Pasal 1131 KUHPerdara yang artinya bahwa bila Debitor berutang kepada Kreditor maka seluruh harta kekayaan Debitor tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas utangnya, meskipun Kreditor tidak meminta kepada Debitor untuk menyediakan jaminan harta Debitor. Para Kreditor mempunyai kedudukan

konkuren yang secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-Undang. Pasal 1132 KUHPerdara bahwa “Hasil penjualan dari benda-benda tersebut harus dibagi antara para Kreditor seimbang-seimbang dengan besarnya piutang masing-masing” (Karmila Sari Sukarno,Pujiyono, 2016, hal 69-70).

2) Jaminan lahir karena perjanjian, yaitu jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara Kreditor dengan Debitor. Jaminan dalam bentuk Hak Tanggungan, fidusia, gadai tergolong jaminan karena diperjanjikan terlebih dahulu antara Kreditor dan Debitor (Karmila Sari Sukarno,Pujiyono, 2016, hal 70).

b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

1) Jaminan Umum, Merupakan jaminan yang timbul dari Undang-Undang, diberikan bagi kepentingan semua Kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan Debitor. Para Kreditor mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya (Kreditor Konkuren) (Karmila Sari Sukarno,Pujiyono, 2016, hal 70).

2) Jaminan Khusus, lahirnya karena ada perjanjian antara Debitor dan Kreditor yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan/jaminan yang bersifat perorangan.

c. Jaminan Menurut Sifatnya

1) Jaminan Kebendaan, yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu,

dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) dan dapat dialihkan (Karmila Sari Sukarno,Pujiyono, 2016, hal 70-71).

- 2) Jaminan perorangan, yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) kepada orang lain (Kreditor) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman apabila yang berutang (Debitor) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban finansialnya terhadap Kreditor (Bank).

d. Jaminan Menurut Objeknya

Jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak, perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak akan menimbulkan terjadi perbedaan dalam hal pembebanan atau pengikatan jaminan atas benda tersebut dalam pemberian kredit. misalnya jaminan berupa benda bergerak bentuk pengikatan atau pembebanan berupa fidusia atau gadai. Jaminan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) untuk pengikatan atau pembebanan berupa Hak Tanggungan (Karmila Sari Sukarno,Pujiyono, 2016, hal 71-72).

4. Pengikatan jaminan

Jaminan kredit tersebut akan dilakukan pengikatan jaminan Pengikatan jaminan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Akta notariil atau otentik adalah akte yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai

umum yang berwenang (Notaris) untuk itu ditempat dimana akta dibuat (Pasal 1868 KUHPdata).

- b. Akta dibawah tangan, dibuat sebagai bukti perjanjian antara Kreditor dengan Debitor dalam memenuhi perjanjian pinjam meminjam uang dan pengakuan utangnya (Rudy Tri Santoso, 1996, hal 53).

Maksud dan tujuan pengikatan/penguasaan jaminan adalah:

1. Guna memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak Bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bila nasabah bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan dan/atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya/proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaanya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.
3. Memberi dorongan kepada Debitor untuk memenuhi perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitor tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan kepada bank (SUMARTIK,MISTI HARIASIH, 2018, hal 90).

F. Sejarah Dan Perkembangan Pensiun di Indonesia

1. Tinjauan Umum Mengenai Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 Butir 1 “Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara (W.J.S. Poerwadarminta, 1986, hal 478). Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, walaupun keduanya sama-sama termasuk pada Aparatur Sipil Negara namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Hak Pegawai Negeri Sipil berbeda dengan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena status kepegawaian yang berbeda pula. Pegawai Negeri Sipil berhak atas:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan, dan
- e. Pengembangan kompetensi.

Pensiun adalah hak bagi seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat pensiun. Hal

tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Maka dapat disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun, yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa (Sri Langgeng Ratnasari, 2012, hal 164-165).

2. Tujuan Program Pensiunan

Tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.
2. Agar dimana usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah, sehingga dapat menurunkan *turn over* karyawan.
4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah (Sri Langgeng Ratnasari, 2012, hal 165).

Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah:

1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun.
2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja (Sri Langgeng Ratnasari, 2012, hal 166).

3. Syarat- Syarat Pensiun

Pegawai Negeri Sipil berhak atas pensiun apabila:

- a. Telah mencapai sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun;
- b. Oleh tim penguji Kesehatan pegawai negeri dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani/rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatan;
- c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani/rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya;
- d. Diberhentikan dengan hormat sebagai apapun karena keadaan jasmani/rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatan atau jabatan negeri karena sebagai tenaga kelebihan, apabila telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun;

- e. Mencapai Batas Usia Pensiun menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 (Bagus Sarnawa, Hayu Sukiyoprati, 2016, hal 165-166).

4. Manfaat Pensiun

a. Pensiun Normal (*Normal Retirement*)

Usia pensiun normal adalah usia paling rendah dimana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja, dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal tersebut biasanya ditentukan dalam suatu peraturan dana pensiun, dimana karyawan berhak untuk pensiun penuh (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 139).

b. Pensiun Dipercepat (*Early Retirement*)

Program pensiun biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal. Ketentuan pensiun dipercepat ini biasanya telah diatur dalam peraturan dana pensiun di mana karyawan dimungkinkan untuk pensiun lebih awal daripada usia pensiun normal dengan persyaratan khusus juga yaitu setelah mencapai usia tertentu misalnya 50 tahun, harus memenuhi masa kerja minimum misalnya 10,15, atau 20 tahun, dan memerlukan persetujuan dari pemberi kerja (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 140).

c. Pensiun Ditunda (*Deferred Retirement*)

Pensiun ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 bahwa “hak atas manfaat pensiun bagi

peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun.” Menurut ketentuan ini, peserta dana pensiun yang mengikuti program pensiun manfaat pasti, apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan minimal 3 tahun dan mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima pensiun ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian. (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 140-141).

d. Pensiun Cacat (*Disable Retirement*)

Pensiun cacat ini tidak berkaitan dengan usia peserta. Akan tetapi, karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh manfaat pensiun. Manfaat pensiun cacat ini biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat peserta yang bersangkutan dinyatakan cacat (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 142).

5. Jenis Program Pensiun

1. Program Pensiun Manfaat Pasti

Program pensiun manfaat pasti atau sering disebut *defined benefit plan* adalah suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat mencapai usia

pensiun. Atas dasar formula manfaat tersebut, besarnya iuran yang diperlukan dihitung oleh aktuaris (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 145).

2. Program Pensiun Iuran Pasti

Program pensiun iuran pasti atau *benefit contribution pension plan* adalah program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan (pemberi kerja). Sedangkan *benefit* yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran, ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 146).

3. Program Pensiun Dengan Iuran

Program pensiun *contributory* atau program pensiun dengan iuran adalah program pensiun dimana karyawan atau pekerja dan pemberi kerja diwajibkan membayar sejumlah iuran tertentu program pensiun. Adapun kelebihan *Contributory pension plan*:

- a. Secara teoritis, program pensiun dengan iuran ini akan mengurangi biaya pemberi kerja, dengan sejumlah *benefit* yang sama dibandingkan dengan *non-contributory plan*.
- b. Iuran karyawan merupakan pengurangan pajak.
- c. Karyawan akan lebih berkepentingan dan menghargai program pensiun apabila ikut membayar iuran.
- d. Apabila karyawan berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun, mereka akan memperoleh kembali akumulasi iuran

ditambah hasil pengembangan (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 146).

4. Program Pensiun Tanpa Iuran

Non-contributory pension plan atau program pensiun tanpa iuran adalah penyelenggaraan program pensiun dimana seluruh biaya program ditanggung oleh pemberi kerja. Adapun kelebihan *non-contributory pension plan*:

- a. Dalam *contributory plan*, karyawan akan menuntut untuk dapat duduk dalam komite pensiun bila ada. Sedangkan dalam *non-contributory*, pemberi kerja memiliki posisi yang lebih baik dalam mengoperasikan program dan mengawasi investasi dana pensiun. Namun, biasanya karyawan akan berusaha untuk meminta hak suara dalam pengurusan program pensiun, baik itu *contributory* maupun *non-contributory*.
- b. Dibanding program pensiun *contributory*, *non-contributory* lebih mudah untuk diadministrasikan.
- c. Jumlah gaji bersih karyawan akan lebih besar karena tidak dipotong dengan iuran (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 146).

6. Peraturan Dana Pensiun

Peraturan pensiun selalu dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi kerja dengan karyawan. Perjanjian ini biasanya berbentuk suatu peraturan yang lazimnya disebut dengan peraturan dan pensiun, yang

berlaku baik bagi karyawan maupun pemberi kerja. Di dalam peraturan tersebut, diatur semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pada hakikatnya, peraturan pensiun ini adalah bagian dari perjanjian kerja (*labor agreement*) (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 143). Ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam suatu peraturan dana pensiun antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dasar Pensiun

Untuk menghitung besarnya manfaat pensiun, gaji yang berhak diterima oleh karyawan (peserta) setiap bulan ditetapkan sebagai penghasilan dasar pensiun (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 143).

2. Besarnya Manfaat Pensiun

Manfaat pensiun, yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun diatur dalam peraturan dana pensiun. Manfaat pensiun untuk program pensiun manfaat pasti antara lain sebagai berikut:

- a. Besarnya manfaat pensiun karyawan sebulan ditetapkan misalnya 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja.
- b. Besarnya manfaat pensiun janda/duda sebulan adalah 50% dari pensiun peserta.
- c. Besarnya manfaat pensiun anak yatim/piatu sebulan adalah 100% dari besarnya pensiun janda/duda (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 143-144).

3. Iuran Pensiun

Ketentuan iuran pensiun dalam peraturan dana pensiun diatur sebagai berikut:

- a. Setiap karyawan peserta wajib membayar iuran 5% dari penghasilan dasar pensiun setiap bulan.
- b. Perusahaan membayar iuran sebesar 5% dari total gaji karyawan, ditambah dengan iuran untuk mengatur dana yang seharusnya tersedia (*initial liability*). Besarnya iuran pemberi kerja tersebut dapat pula ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris.
- c. Iuran dari karyawan dan pemberi kerja sudah harus disetorkan kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya, misalnya tanggal 15 bulan berikutnya (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 144).

4. Hak Sebelum Mencapai Usia Pensiun

Masalah lain yang perlu diatur adalah mengenai hak karyawan, yang karena satu dan lain hal tidak dapat bekerja sebelum mencapai usia pensiun atau *vesting right*. Hal-hal yang dimaksud adalah:

- a. Peserta yang berhenti bekerja atau meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 5 (lima) tahun berhak atas iurannya sendiri ditambah bunga dan dapat dibayarkan sekaligus.
- b. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dengan memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun berhak atas iurannya sendiri dan iuran perusahaan, ditambah bunga (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 144).

5. Kekayaan Dana Pensiun

Kekayaan dana pensiun pemberi kerja terdiri atas:

- a. Iuran peserta dan pemberi kerja
- b. Hasil investasi
- c. Pengalihan dana dari dana pensiun lain (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, hal 144-145).

G. Sejarah Dan Perkembangan Perasuransian di Indonesia

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Asuransi

Kehidupan manusia selalu menginginkan semua yang dijalani dan dilakukannya berjalan dengan lancar dalam berbagai kehidupan. Akan tetapi tidak semua dari yang direncanakan selalu menjadi kenyataan. Peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh manusia kemungkinan akan menimbulkan kerugian atau risiko (Man S. Sastrawidjaja, 1997, hal 1-2).

Ada cara yang dapat dilakukan oleh manusia atas risiko yang tidak pasti tersebut. Cara pertama, dengan menghindari risiko dengan mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi. Yang kedua, menghadapi risiko agar risiko yang terjadi tidak semakin besar. Dan yang ketiga, mengalihkan risiko kepada orang lain, hal ini yang disebut perjanjian pengalihan risiko atau asuransi (Emmy Pangaribuan Simanjutak, 1980, hal 4-5).

Asuransi (*Versekering* atau *Insurance*) berarti pertanggungan. Prof. R. Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkannya asuransi yang berasal dari *Verzekeraar* dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung risiko. Sementara *Verzeckerde* diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof Wirjo Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung (Abdulkadir Muhammad, 2011, hal 7).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 Butir 1 menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan asuransi dan perasuransian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip *Syariah*.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip *Syariah*.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

2. Kegunaan Asuransi

Secara umum, kegunaan asuransi bagi kalangan masyarakat tersebut antara lain adalah:

a. Rasa Aman

Pemilik polis asuransi akan merasa aman terhadap suatu risiko karena di dalam polis sudah disebutkan bahwa jika terjadi suatu risiko

terhadap pemilik polis maka pihak penanggung akan memberikan ganti kerugian. Dengan demikian, pemilik polis akan merasa tenang terhadap risiko yang akan terjadi di masa depan (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 114).

b. Berfungsi sebagai Tabungan

Produk asuransi yang memberikan fungsi tabungan di dalam polisnya. Premi yang dibayarkan oleh tertanggung selain mengandung biaya perlindungan juga terdapat bagian tabungan. Bagian tabungan ini, secara rutin akan menjadi suatu tabungan bagi pemilik polis. Tabungan ini juga dikelola oleh perusahaan asuransi, melalui perusahaan investasi, untuk menghasilkan keuntungan yang akan diberikan kepada pemilik polis/ tertanggung setelah beberapa waktu berlalu (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 114).

c. Penyebaran Risiko

Penyebaran risiko ini menjadi tanggungan tertanggung dan juga penanggung. Seharusnya, risiko tersebut hanya ditanggung oleh tertanggung tapi karena tertanggung melakukan kontrak asuransi maka tertanggung menyebarkan risiko tersebut kepada penanggung sehingga risiko ditanggung bersama-sama antara tertanggung dan penanggung (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 114).

3. Jenis-Jenis Risiko Asuransi

Jenis-jenis Risiko Asuransi sebagai berikut:

a. Risiko Murni

Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila terjadi akan memberikan kerugian kepada tertanggung dan apabila tidak terjadi, tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 116).

b. Risiko Spekulatif

Risiko Spekulatif adalah risiko terhadap dua kemungkinan yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 116).

c. Risiko Individu

Risiko individu adalah risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Risiko individu dapat bagi menjadi 3, yaitu:

1. Risiko Pribadi (*Personal Risk*)

Risiko pribadi adalah risiko yang terjadi pada tubuh seseorang. Risiko ini akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau memperoleh manfaat ekonomi. Berkurangnya atau bahkan hilangnya kemampuan seseorang dapat diakibatkan oleh mati muda, terlalu tua dan cacat fisik (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 117).

2. Risiko Harta (*Property Risk*)

Risiko harta adalah risiko yang terjadi terhadap harta atau barang tertanggung. Harta atau barang tersebut dapat rusak, hilang atau dicuri (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 117).

3. Risiko Tanggung Gugat (*Liability Risk*)

Risiko ini adalah risiko yang terjadi pada pihak lain akibat suatu risiko yang terjadi pada tertanggung. Risiko ini menanggung kerugian yang terjadi pada pihak lain atau pihak ketiga sehingga risiko ini disebut sebagai tanggung gugat (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 117).

Risiko diantisipasi oleh tertanggung sendiri. Secara umum, tindakan antisipasi terhadap risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara tersebut antara lain adalah:

- a. Menghindari risiko (*risk avoidance*);
- b. Mengurangi risiko (*risk reduction*);
- c. Menahan risiko (*risk retention*);
- d. Membagi risiko (*risk sharing*);
- e. Mentransfer risiko (*risk transfer*) (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 117).

4. Risiko yang dapat Diasuransikan

Risiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, Menurut MAI, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko bersifat homogen. Homogen berarti bahwa jumlah suatu benda/barang yang berpotensi mengalami risiko cukup banyak. Contoh: Rumah atau bangunan lain yang terancam risiko kebakaran. Dalam hal ini, jumlah rumah atau bangunan lain itu banyak sekali ditemukan di muka bumi dan semua rumah itu berpeluang untuk suatu risiko

kebakaran. Contoh lain adalah kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Untuk benda seperti lukisan terkenal dan benda lain yang jumlahnya hanya satu atau sedikit maka tidak dapat diasuransikan dengan syarat homogen ini;

2. Jenis risiko yang dipertanggungkan harus merupakan risiko murni (*pure risk*). Risiko tersebut harus menimbulkan kerugian bagi tertanggung jika risiko terjadi dan tidak akan menimbulkan kerugian jika risiko tidak terjadi. Selain berbentuk risiko murni, risiko yang terjadi juga harus merupakan risiko khusus (*particular*);
3. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh suatu risiko terjadi dari suatu peristiwa yang bersifat kebetulan (*fortuitous*). Risiko tersebut merupakan suatu hal yang dapat terjadi dan dapat pula tidak terjadi;
4. Risiko yang terjadi bukan sesuatu hal yang bertentangan dengan peraturan atau kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah (*not against public policy*);
5. Objek risiko dan potensi dampak kerugian yang mungkin timbul, harus dapat diukur atau dinilai dengan uang (*financial value*);
6. Tertanggung mempunyai kepentingan yang melekat pada objek pertanggunggan atau objek risiko serta secara sah dilindungi oleh hukum (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 118-119).

5. Prinsip-prinsip Asuransi

Asuransi mempunyai beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh usaha perasuransian. Prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri khas lembaga keuangan non-bank ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Insurable Interest*

Prinsip ini mempertanggungkan suatu risiko yang terjadi terhadap suatu objek asuransi. Jika risiko itu terjadi maka tertanggung akan mengalami kerugian finansial karena objek tersebut tidak dapat berfungsi untuk menghasilkan suatu nilai finansial tertentu. Dalam kondisi tertanggung tidak mendapatkan kerugian finansial karena suatu kejadian risiko maka tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan penggantian. Masyarakat Asuransi Indonesia (MAI) mendefinisikan *Insurable Interest* sebagai berikut:

“Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungan keuangan antara tertanggung dengan objek pertanggungan, yang dilindungi hukum atau sah menurut hukum yang berlaku.”

Berdasarkan definisi MAI tersebut maka terdapat beberapa unsur penting di dalam prinsip ini. Beberapa unsur tersebut adalah:

- a. Terdapat sesuatu yang dapat diasuransikan. Sesuatu tersebut antara lain adalah harta benda, suatu hak, suatu kepentingan, jiwa dan raga serta beban tanggung jawab hukum;
- b. Sesuatu tersebut menjadi objek pertanggungan atau objek asuransi;
- c. Tertanggung harus berada dalam suatu keadaan bahwa tertanggung akan mendapat manfaat apabila tidak terjadi suatu risiko atas objek

pertanggungan tersebut. Tertanggung juga akan mengalami/menderita kerugian finansial apabila objek pertanggungan tersebut mengalami sesuatu risiko. Dengan demikian, tertanggung mempunyai hubungan atau kepentingan keuangan atas objek pertanggungan yang bersangkutan; dan

- d. Hubungan atau kepentingan tertanggung terhadap objek pertanggungan harus mempunyai hubungan yang sah menurut hukum (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 119-120).

2. *Itikad Baik (Utmost Good Faith)*

Prinsip ini, kedua belah pihak, baik tertanggung maupun penanggung sama-sama mempunyai itikad baik untuk terikat di dalam suatu perjanjian asuransi. Pihak tertanggung memberikan informasi tentang barang yang ditanggung dengan baik dan benar kepada penanggung. Demikian pula dengan penanggung yang memberikan dan menjelaskan dengan jelas mengenai aturan main di dalam perjanjian asuransi.

Prinsip ini dapat menjadi batal jika terdapat hal yang melanggar prinsip ini. Pelanggaran yang terjadi antara lain adalah adanya data-data penting yang tidak diungkapkan (*nondisclosure*) dan secara sengaja melakukan kebohongan (*concealment*). Hal lain yang dapat melanggar prinsip tersebut adalah sengaja memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (*fraudulent misrepresentation*). Bila

hal-hal di atas terjadi atau salah satu terjadi maka prinsip asuransi ini sudah tidak berlaku (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 120).

3. *Indemnity*

Konsep *Indemnity* adalah mekanisme penanggung untuk mengkompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip *Indemnity* tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kecelakaan dan kematian. Dalam kedua jenis asuransi tersebut, pihak penanggung tidak dapat mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang cacat/hilang karena *indemnity* berkaitan dengan ganti rugi finansial. *Indemnity* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara: pembayaran tunai, penggantian, perbaikan dan pembangunan kembali yang nilainya disetujui bersama dalam kontrak asuransi (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 120-121).

4. *Proximate Cause*

Setiap kejadian terhadap suatu risiko mempunyai suatu atau beberapa penyebab. Di dalam asuransi, perusahaan harus menemukan dan mengidentifikasi penyebab utama yang menyebabkan suatu kejadian. Setelah itu, perusahaan asuransi akan menentukan apakah penyebab utama itu merupakan salah satu risiko yang ditanggung atau bukan merupakan salah satu risiko yang ditanggung (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 121).

5. *Subrogation*

Prinsip ini terjadi pada suatu kejadian risiko yang menimpa tertanggung sebagai akibat dari kesalahan pihak ketiga. Tertanggung sudah mempunyai polis asuransi sebelum kejadian tersebut sehingga tertanggung berhak untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Oleh karena tertanggung sudah mengajukan klaim dan mendapatkan penggantian maka tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan penggantian lain dari pihak ketiga tersebut. Tertanggung harus memilih antara mengajukan klaim untuk mendapatkan penggantian finansial dari perusahaan asuransi atau mendapatkan penggantian dari pihak ketiga. Tertanggung tidak boleh mendapatkan penggantian dari kedua belah pihak baik dari perusahaan asuransi maupun pihak ketiga. Untuk itulah prinsip ini diterapkan agar tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang diderita (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 121-122).

6. *Kontribusi*

Menurut Masyarakat Asuransi Indonesia (MAI), prinsip kontribusi mengatakan bahwa apabila terjadi jaminan asuransi harta benda oleh lebih dari 1 perusahaan asuransi yang masing-masing mengeluarkan polis asuransi dengan harta pertanggungan yang sama besar nilai/harga suatu benda yang menjadi objek pertanggungan, perusahaan asuransi hanya wajib membayarkan ganti rugi secara prorata sesuai dengan

tanggung jawab menurut perbandingan yang seimbang (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 122).

6. Premi Dan Polis Dalam Asuransi

1. Premi Asuransi

Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung sebagai kompensasi atas perpindahan kewajiban penanggungan atas risiko dari tertanggung ke penanggung. Bentuk kewajiban tersebut adalah pembayaran sejumlah uang dari tertanggung kepada penanggung. Pembayaran tersebut disebut dengan premi. Nilai besar kecilnya premi tergantung pada jenis risiko yang ditanggung. Semakin besar peluang risiko yang akan terjadi akan semakin besar nilai premi. Nilai premi untuk risiko sakit lebih besar daripada nilai premi risiko kematian (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 123).

Nilai besar kecilnya premi juga tergantung pada besar nilai pertanggungan. Nilai pertanggungan kecil akan memberikan nilai premi kecil dan nilai pertanggungan besar akan memberikan nilai premi besar. Selain itu, usia seseorang juga menentukan nilai besar kecilnya premi. Semakin tua umur seseorang akan semakin besar nilai premi dan semakin muda seseorang akan semakin kecil nilai premi (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 123).

Jangka waktu pembayaran premi dan periode pembayaran tergantung pada perjanjian saat awal. Ada premi yang dibayarkan dalam jangka waktu pendek (1-2 tahun) dan ada pula premi yang dibayarkan

dalam jangka waktu lama (lebih dari 3 tahun). Pada asuransi Kesehatan dan jiwa, biasanya premi dibayarkan dalam jangka waktu lama sedangkan untuk asuransi terhadap barang biasanya dibayarkan sekali atau dalam beberapa kali termin pembayaran. Untuk periode pembayaran, biasanya dilakukan sebulan sekali. Ada juga tertanggung yang membayarkan secara triwulan atau semester dan ada juga yang dibayar secara tahunan (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 123-124).

2. Polis Asuransi

Polis asuransi merupakan surat kontrak antara tertanggung dan penanggung. Polis ini merupakan bukti tertulis bahwa pihak tertanggung dan penanggung sudah sepakat untuk saling bekerja sama di dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap suatu risiko. Di dalamnya terdapat kewajiban, hak dan syarat-syarat bagi kedua belah pihak. Secara umum, polis asuransi mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

a. Kontrak untuk Masa yang Akan Datang (*Future Contract*)

Karakter ini menunjukkan bahwa komitmen-komitmen di dalam kontrak akan dipenuhi jika terjadi risiko pada suatu waktu di masa mendatang. Komitmen-komitmen tersebut tidak dipenuhi segera setelah polis ditandatangani kedua belah pihak (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 130).

b. Kontrak Atas Kejadian (*Contingent Contract*)

Kewajiban penanggung di dalam polis hanya timbul jika terjadi kejadian risiko yang diperjanjikan dalam polis asuransi (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 130).

c. Kontrak Pengalihan Risiko

Risiko beralih dari tertanggung ke penanggung. Tertanggung akan tidak khawatir terhadap risiko dan penanggung akan bertanggung jawab jika risiko terjadi pada tertanggung (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 130).

d. Kontrak Bersyarat

Kontrak bersyarat menentukan bahwa kewajiban penanggung akan dapat dipenuhi apabila tertanggung telah memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam polis (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 130).

e. Kontrak Pelayanan (*Service Contracts*)

Secara langsung penanggung terkait untuk memberikan pelayanan yang diperlukan tertanggung. Pelayanan tersebut dapat berupa bimbingan atau konsultasi tentang persyaratan polis, prosedur klaim, perpanjangan polis dan lain sebagainya (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 131).

f. Kontrak yang Persyaratannya Sudah Ditetapkan Lebih Dahulu

Persyaratan-persyaratan di dalam polis sudah terbentuk sejak dahulu yaitu sejak peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pemerintah. Persyaratan tersebut bukan merupakan suatu hasil tawar-menawar antara tertanggung dengan penanggung (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 131).

7. Bentuk Usaha Dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian

1. Bentuk Usaha Perasuransian

Usaha perasuransian ini meliputi 2 bidang. Kedua bidang tersebut adalah bidang usaha asuransi dan bidang usaha penunjang asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi dan kemudian memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Usaha asuransi tersebut terdiri dari:

a. Usaha Asuransi Kerugian

Usaha ini memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 125).

b. Usaha Asuransi Jiwa

Usaha ini memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 125).

c. Usaha Reasuransi

Usaha ini memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 125).

d. Usaha Penunjang Usaha Asuransi

Usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:

1) Usaha Pialang Asuransi

Usaha penunjang ini memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 125).

2) Usaha Pialang Reasuransi

Usaha penunjang ini memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi

reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 125).

Jenis-jenis perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha perasuransian terdiri dari:

1. Perusahaan Asuransi Kerugian (menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi),
2. Perusahaan Asuransi Jiwa (menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta dapat menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku),
3. Perusahaan Reasuransi (menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang),
4. Perusahaan Pialang Asuransi (menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi),
5. Perusahaan Pialang Reasuransi (menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi),
6. Agen asuransi (memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung),
7. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan), dan

8. Perusahaan Konsultan Aktuaria (memberikan jasa konsultasi aktuaria)
(Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 126).

2. Kepemilikan Perusahaan Perasuransian

Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Dalam hal ini, perusahaan asuransi menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- b. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing. Dengan demikian, perusahaan asuransi yang berdiri dengan pol aini menjadi suatu perusahaan asuransi *joint venture* dengan penanaman modal asing.

Untuk menjamin kapabilitas dan kompetensi suatu perusahaan asuransi yang didirikan maka perusahaan perasuransian yang didirikan tersebut harus merupakan perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari perusahaan perasuransian yang mendirikan. Demikian juga dengan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi. Para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut haruslah perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan reasuransi (Ari WB Raharjo, Tety Elida, 2015, hal 127).

Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari pemerintah. Pengecualian diberikan bagi perusahaan yang

menyelenggarakan program asuransi sosial. Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang. Tujuan asuransi sosial ini untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Persyaratan modal perusahaan asuransi telah ditetapkan. Pada tahun 2012, modal tersebut minimal Rp.70 miliar. Pada akhir tahun 2014, syarat modal minimal perusahaan asuransi menjadi Rp.100 miliar. Sedangkan untuk perusahaan reasuransi, pada akhir tahun 2014 syarat modal minimal harus dipenuhi sebesar Rp.200 miliar (Ari WB Raharjo, Tety Elida,2015, hal 27).